&SISTEM
DANA

EFEKTIVITAS PASAL 504 KUHP TERHADAP PERBUATAN PENGEMISAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh

Livvy V. Vrinda
02023100129

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2006

362.507
Vri
e
2006

EFEKTIVITAS PASAL 504 KUHP TERHADAP PERBUATAN PENGEMISAN DI KOTA PALEMBANG

R. 13792/14153

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh

Livvy V. Vrinda
02023100129

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Livvy V. Vrinda
Nim	: 02023100129
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	: Efektivitas Pasal 504 KUHP Terhadap Perbuatan Pengemisan Di Kota Palembang.

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama :

Sulaiman Rahman, SH

Nip : 130 349 649

Pembimbing Pembantu:

Malkian Elvani, SH, M.Hum

Nip : 141 470 620

Telah mengikuti ujian skripsi pada:

Hari	**: Selasa**
Tanggal	**: 14 Februari 2006**

Nama	**: Livvy V. Vrinda**
Nim	**: 02023100129**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji

1. **Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. (.....)**
2. **Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H. (.....)**
3. **Anggota : H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. (.....)**
4. **Anggota : M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. (.....)**

Inderalaya,

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H.

Nip: 130 604 256

MOTTO:

"Pandanglah kesulitan sebagai suatu bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan kita, dan ketika kesulitan itu datang, tetap tegakkan kepala, 'tataplah' tepat di depan matanya dan katakan 'Saya akan menjadi lebih besar darimu. Kamu tidak dapat mengalahkan saya'"

(Ann Landers)

Kupersembahkan untuk:

- Almarhum Opa dan Embah serta Almarhumah Oma dan Nenek tersayang
- Kedua Orang tuaku tercinta
- Ketiga saudaraku tersayang
- Kekasihku
- Sahabat-sahabat dan almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : " Efektivitas Pasal 504 KUHP Terhadap Perbuatan Pengemisan Di Kota Palembang".

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengeni bagaimana efektivitas pasal 504 KUHP dalam menanggulangi perbuatan pengemisan di kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan mencoba menjelaskan lebih lanjut mengenai gambaran masalah kemiskinan di kota Palembang, yang dapat mendorong terjadinya perbuatan pengemisan, beserta factor-faktor penyebab lainnya, dan pembagian serta kegiatannya. Penulis juga menuliskan mengenai upaya-upaya penanggulangan perbuatan pengemisan, yang dikatagorikan sebagai tindak pidana pelanggaran, diluar yang diatur dalam pasal 504 KUHP mengenai pengemisan, dan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, seperti pembangunan Panti Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar; pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), beserta segala kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan penanggulangan tindak pidana pengemisan tersebut.

Lebih lanjut, penulis memaparkan lebih lanjut mengenai pemberlakuan pasal 504 KUHP sehubungan dengan upaya-upaya penenaggulangan tindak pidana pengemisan di kota Palembang, beserta faktor-faktor dan para pihak yang seharusnya dan sewajibnya mendukung upaya penanggulangan tindak pidana pengemisan. Pada akhir pembahasan, penulis menerangkan lebih lanjut mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, dimana Peraturan Daerah ini benar-benar menyatakan "perang" terhadap aktivitas anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di perempatan dan persimpangan

lampu merah metropolis, dan di tempat-tempat lainnya yang rawan akan kegiatan para pengemis, gelandangan, dan anak jalanan tersebut.

Dengan bekal ilmu pengetahuan penulis yang terbatas, penulis menyadari bahwa sungguhlah tidak mudah menyusun suatu bentuk tulisan yang lengkap dan berkadar ilmiah. Karena itulah, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis sangat mengharapkan agar kiranya pembaca yang budiman dapat memaklumi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Adapun terwujudnya skripsi ini, adalah berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, kerja sama, serta nasehat-nasehat dari berbagai pihak, yang sungguh tidak ternilai harganya. Maka dalam kesempatan ini, kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan pengetahuan kepada kita semua.

Inderalaya, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGUJI..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Permasalahan..... 1

B. Permasalahan..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Ruang Lingkup Pembahasan.....10

E. Manfaat Penelitian.....10

F. Metode Penelitian.....11

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Efektivitas Hukum.....15

B. Tindak Pidana Pengemisan.....25

1. Pengertian Tindak Pidana.....25

2. Tindak Pidana Pengemisan Dalam KUHP dan Luar KUHP.....32

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. INVENTARIS : 00091
TANGGAL : 03 MAR 2006

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Mengenai Masalah Pengemisan Di Kota Palembang.....39

B. Efektivitas Pasal 504 KUHP Mengenai Pengemisan Dalam Menanggulangi Perbuatan Pengemisan Di Kota Palembang.....47

B.1. Pendirian Panti Rehabilitasi Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Sebagai Upaya Untuk Mendukung Penanggulangan Perbuatan Pengemisan Di Kota Palembang.....47

B.2. Pemberlakuan Pasal 504 KUHP Mengenai Pengemisan Beserta Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Pemberlakuannya.....61

B.3. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Untuk Mendukung Keberadaan Pasal 504 KUHP...75

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....82

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA.....ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri, dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia.

Hal tersebut diatas sejalan dengan pendapat:

> Kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial yang tidak semata-mata diakibatkan oleh segi buruk suatu sistem sosial masyarakat tertentu. Akan tetapi juga diperburuk oleh adanya kebudayaan kemiskinan diantara orang-orang miskin. Kebudayaan kemiskinan yang dihayati mengakibatkan mayoritas orang-orang miskin tidak mampu meninggalkan kemiskinannya. Kendati diberikan bantuan-bantuan ekonomi yang sesungguhnya memadai, bahkan bila sistem sosial masyarakatnya mengalami perbaikan-perbaikan mendasar.[1]

Pola kehidupan dan tingkah laku orang-orang miskin yang menjadi pengemis itu tidak lepas hubungannya dengan kebudayaan kemiskinan yang telah tertanam dalam diri mereka masing-masing.

Menurut Oscar Lewis, dalam bukunya yang berjudul The Children of Sanches, Kebudaayaan Kemiskinan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tingkat mortalitas yang tinggi dan harapan hidup yang rendah
2. Tingkat pendidikan yang rendah
3. Partisipasi yang rendah dalam organisasi-organisasi sosial, seperti organisasi buruh, politik, dan sebagainya

---

[1] Wiryanto-Wehner. *Membangun Masyarakat.* Bandung. Alumni. 1973. Hlm.7

4. Tidak atau jarang ambil bagian dalam perawatan medis dan program kesejahteraan lainnya
5. Sedikit saja memanfaatkan fasilitas-fasilitas kota, seperti toko-toko
6. Tingkat keterampilan kerja yang rendah
7. Tidak memiliki tabungan atau kredit
8. Tidak mempunyai persediaan makanan dalam rumah untuk hari esok
9. Kehidupan mereka tanpa kerahasiaan pribadi (privacy)
10. Sering terjadi tindak kekerasan, termasuk pemukulan anak-anak
11. Perkawinan sering berdasarkan konsensus, sehingga sering terjadi perceraian dan pembuangan anak
12. Keluarga biasanya bertumpu pada ibu
13. Kehidupan keluarga bersifat otoriter
14. Penyerahan diri kepada nasib/fatalisme

Ciri-ciri nomor 11 dan 14, merupakan beberapa faktor pendukung terjadinya pebuatan pengemisan. Dimana dapat kita lihat faktanya, bahwa banyak pengemis dewasa memang sengaja mempunyai anak dalam jumlah banyak untuk nantinya dibawa pada waktu mengemis, atau malah anak-anak itu sendiri yang mengemis di jalanan. Dari fakta tersebut tampak bahwa mereka sangat bersikap pasrah pada nasib mereka, tanpa mau berusaha untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik lagi.

Deprivasi utama kaum miskin dari posisi cultural mereka didalam sistem sosial bersumber dari tindakan-tindakan dan sikap golongan, bukan karena kemiskinan itu sendiri. Karena itu, untuk mengatasi hal itu, perlu ada suatu sikap

berpihak kepada kaum miskin didalam pekerjaan dan pendidikan. Oleh sebab itulah, perlu adanya sikap penanggulangan khusus terhadap perbuatan pengemisan, agar tidak menjadi kebudayaan yang semakin lama akan semakin tertanam dalam diri masing-masing individu pengemis.

Banyak orang-orang terlantar miskin di kota-kota (dalam skripsi ini adalah kota Palembang), yang melakukan perbuatan pengemisan di pusat kota, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka bertindak hanya menurut naluri atau kehendak hatinya saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa mempedulikan aturan-aturan hidup yang berlaku dan bagaimana masa depan mereka serta keluarga mereka nantinya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan:

> Semakin mampu seseorang atau suatu masyarakat membuat ketentuan-ketentuan dan aturan yang membatasi, menata, dan mengatur tata hubungan dan interelasi antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya didalam masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan ketertiban, dan mutu hidup mereka, kemudian mematuhi ketentuan itu, semakin tinggi peradaban mereka. Sebaliknya, jika seseorang atau suatu masyarakat tidak mampu menciptakan aturan-aturan berperilaku, bertindak, dan berinteraksi, sehingga mereka bertindak menurut naluri atau kehendak hatinya saja, ataupun mampu untuk membuat aturan-aturannya tetapi tidak mampu mematuhinya, malah justru melanggarnya, maka orang atau masyarakat bersangkutan disebut "tidak beradab", atau peradabannya rendah.[2]

Kota Palembaog, sebagai salah satu kota yang mulai berkembang saat ini, juga merupakan salah satu kota atau tempat dengan tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Karena itulah, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai

---

[2] Alimandan. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. Jakarta. CV.Rajawali.1976.Hlm.26

kemiskinan di perkotaan pada umumnya, yang sekaligus menggambarkan kemiskinan di kota Palembang, yang dapat mempengaruhi terjadinya perbuatan pengemisan.

Schoorl (Modernisasi,1981), mengajukan tiga pertanyaan tentang kehidupan kota, yaitu:[3]

1. Sampai seberapa jauhkah hidup di lingkungan kota itu berpengaruh atas manusia dan tingkah lakunya.
2. Sampai seberapa jauhkah ada tata kehidupan kota yang berbeda dari tata kehidupan pedesaan.
3. Sampai berapa jauhkah ada tata kehidupan kota yang seragam.

Pertanyaan-pertanyaan itu timbul dari kenyataan-kenyataan yang secara gamblang dapat kita jumpai dalam kehidupan masyarakat kita sendiri, misalnya heterogenitas, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan sebagainya. Yang menjadi permasalahan ialah bagaimanakah kemakmuran yang ingin dicapai itu dapat merata keseluruh lapisan masyarakat, keseluruh pelosok kota, bukan hanya terbatas pada elite perkotaan saja, sehingga menimbulkan kesenjangan diantara sekelompok kecil orang, disatu pihak, dan sebagian besar penduduk yang miskin, dipihak lain.

Harus kita ketahui, bahwa komunitas kota dapat dikatakan memiliki peradaban lebih tinggi. Orang-orang kota menghadapi lingkungan sosial yang heterogen, tersosialisasi dan terdiferensiasi secara tajam sehingga mengharuskan mereka secara institusional dan rasional, perlu menentukan berbagai ketentuan dan aturan guna mengatur tata kehidupan, tingkah laku, dan interrelasi mereka dalam kehidupan sosial.

Meskipun kota pada umumnya mempunyai hampir semua fasilitas untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup penghuninya, masih saja terdapat kelompok

---

[3] *Ibid.* Hlm.28

dan segmen masyarakat yang hidup dalam keadaan menyedihkan, atau tidak sesuai dengan standar hidup yang layak.

Sejalan dengan masalah kemiskinan itu ialah segmen pemukiman kota,sebagai fenomena sosiokultural yang sering dijumpai di kota-kota besar, yang dalam skripsi ini adalah penghunian liar yang ada di kota Palembang. Fakta bersifat fisik yang paling jelas dari penghunian liar ini ialah bentuk rumahnya yang tidak teratur dan terbuat dari bahan-bahan bekas. Penghunian semacam ini sering tidak mempunyai persediaan air, tidak terdapat sanitasi, penerangan listrik atau fasilitas-fasilitas lainnya yang memadai. Penghunian seperti inilah yang sering dijadikan tempat tinggal oleh sebagian besar pengemis. Terdapat pula fakta di lapangan bahwa para pengemis tinggal (dikumpulkan) di suatu tempat oleh seseorang sebagai "pemimpin" mereka, yang dalam waktu tertentu secara bersama-sama diturunkan ke jalanan untuk mengemis.

Walaupun terdapat kekuatan-kekuatan eksternal, misal diskriminasi perumahan, tingkat keterampilan dan pendidikan, dan berbagai macam tekanan eksternal yang mendukung terbentuknya daerah pemukiman semacam itu, ternyata masih dapat memberikan anggotanya rasa aman, rasa sejahtera, dan imbalan psikis melalui asosiasi-asosiasi dengan orang-orang yang mempunyai bahasa dan perilaku bahkan nilai yang sama.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat

yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Demikian pun halnya dengan para pengemis, dimana mereka sama sekali tidak beranggapan bahwa perbuatan pengemisan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang rendah dan hina, karena mereka benar-benar sudah mengenyampingkan kehidupan moral dan rasa harga diri mereka.

Kemiskinan bukanlah semata-mata berupa kekurangan dalam ukuran ekonomi, tetapi juga melibatkan kekurangan dalam ukuran kebudayaan dan kejiwaan (psikologi), dan memberi corak tersendiri, dimana kebudayaan itu diwariskan dari generasi orang tua kepada generasi anak-anak, dan seterusnya melalui proses sosialisasi, sehingga kebudayaan kemiskinan, termasuk pengemisan itu tetap lestari. Hal inilah yang menyebabkan perbuatan pengemisan itu juga dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, dan masalah ini sangat sulit untuk ditanggulangi.

Kedudukan orang gelandangan, yang biasanya menjadi pengemis, dalam stratifikasi sosial masyarakat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain, adalah yang terendah. Mereka ini bisa dengan mudah dieksploitasi oleh orang-orang dari golongan lainnya yang lebih tinggi kedudukannya. Kebanyakan diantara mereka ini tidak dianggap sebagai warga kota yang sah, dengan akibat, mereka bisa diusir/dibuang begitu saja dari kota pada waktu diadakan kegiatan-kegiatan pembersihan kota oleh Pol PP.

Seperti dikatakan oleh Drs. Hendri Yansyah Djarab, Mantan Ketua Dinas Kesejahteraan Sosial Palembang:

"Kota-kota besar biasanya mengangkut para gelandangan (pengemis) dari kota mereka ke Palembang, apalagi bila di kota mereka akan ada acara-acara besar. Karena itu jugalah, jumlah pengemis di Palembang semakin meningkat, yang berdampak sulitnya kita menanggulangi perbuatan pengemisan di kota Palembang."

Menurut Sosiologi Hukum, pembangunan pada dasarnya adalah perubahan sosial, yaitu perubahan yang berhubungan dengan struktur sosial, seperti kelompok sosial, lembaga sosial, pelapisan sosial, kebudayaan, kekuasaan dan wewenang. Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara sadar dimana anggota masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu berusaha mengolah kondisi yang menjadi landasan kehidupannya untuk mencapai taraf yang lebih baik. Apabila hukum dikaitkan dengan pembangunan, hal ini berarti bahwa hukum secara sadar digunakan untuk melaksanakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat).

Menurut Thomas Frank, tahap-tahap yang harus dilalui oleh negara-negara yang sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Tahap unifikasi

   Yaitu tahap konsolidasi dalam pembinaan kesatuan/integrasi bangsa

2. Tahap industrialisasi/pembangunan ekonomi
3. Tahap kesejahteraan sosial

Pembangunan yang diselenggarakan oleh negara dalam menyediakan fasilitas, kondisi yang diperlukan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya masing-masing.

Palembang, sebagai salah satu kota bagian dari negara Indonesia yang sedang berkembang, juga sedang melaksanakan pembangunan, dimana beberapa tujuannya yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Pengemisan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan itu, sehingga dirasakan oleh pemerintah kota Palembang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Pemerintah di kota Palembang telah berusaha menanggulangi perbuatan pengemisan di kota Palembang. Mengenai perbuatan pengemisan itu sendiri, telah diatur dalam KUHP Buku Ketiga mengenai Pelanggaran, Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum Pasal 504 KUHP ayat (1) dan (2).

Dengan adanya peraturan mengenai perbuatan pengemisan, yang termasuk dalam katagori Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum ini, diharapkan agar perbuatan pengemisan dapat berkurang, bahkan diharapkan benar-benar tidak ada lagi, demi kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Diharapkan agar perbuatan pengemisan, yang termasuk dalam tindak pidana dapt ditindaklanjuti, dengan cara diadili, dihukum, bahkan diajukan ke persidangan.

Walaupun perbuatan pengemisan itu telah diatur dalam KUHP Pasal 504 ayat (1) dan (2), karena dianggap melanggar atau mengganggu ketertiban umum, tetap saja masih banyak pengemis yang tetap saja melakukan pengemisan di jalanan setiap

harinya, tanpa mempedulikan adanya peraturan yang jelas-jelas melarang adanya perbuatan pengemisan itu. Pasal 504 KUHP mengenai penindaklanjutan perbuatan pengemisan itu masih dirasakan kurang, bahkan tidak efektif.

Bertolak dari fakta-fakta dan persoalan-persoalan tersebut, maka penulis memilih judul skripsi:

EFEKTIVITAS PASAL 504 KUHP TERHADAP PERBUATAN PENGEMISAN DI KOTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Seperti yang telah diuraikan diatas, dan seperti kita ketahui bahwa masih banyak terdapat persoalan berkenaan dengan usaha Pemerintah (dalam skripsi ini adalah Pemerintah kota Palembang) dalam menanggulangi dan mengatasi perbuatan pengemisan di kota Palembang, terutama menyangkut pelaksanaan Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah efektivitas Pasal 504 KUHP dalam menanggulangi perbuatan pengemisan di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi berjudul Efektivitas Pasal 504 terhadap Perbuatan Pengemisan di Kota Palembang ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui seberapa jauhkah efektivitas Pasal 504 KUHP dalam menanggulangi perbuatan pengemisan di kota Palembang, mengenai cara-cara yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi perbuatan pengemisan, juga mengenai faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas Pasal 504 KUHP itu.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan pembatasan objek yang akan dibahas, sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas mengenai bagaimanakah efektivitas pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP terhadap perbuatan pengemisan di kota Palembang, terutama yang menyangkut mengenai cara-cara untuk merealisasikan pasal 504 KUHP, dan faktor-faktor yang dapat menghambat usaha-usaha Pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

   Melalui penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan masukan berupa penambahan wawasan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan pengemisan yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak, yang termasuk dalam tindak pidana pelanggaran. Terutama berkaitan

dengan efektivitas pasal 504 KUHP yang khusus mengatur mengenai perbuatan pengemisan. Yang mana baik penulis, maupun pihak-pihak yang akan membaca skripsi ini, diharapkan dapat menelaah serta mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pasal 504 KUHP terhadap perbuatan pengemisan.

2. Manfaat Praktis

Melalui skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih berarti bagi hukum pidana di masa yang akan datang. Diharapkan juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin lebih memahami mengenai tindak pidana pengemisan, beserta cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan adalah penelitian yuridis sosiologis (metode empiris) yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji efektivitas Pasal 504 KUHP sehubungan dengan perbuatan pengemisan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian jenis ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang dilengkapi dengan data kuantitatif.

b. Sumber Data

1) Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan perbuatan pengemisan di kota Palembang.

2) Data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang sudah tersedia di lapangan atau lokasi penelitian. Studi dokumen itu berupa catatan-catatan, laporan-laporan, atau bahan-bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan perbuatan pengemisan di kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan pengontrol.

b. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan hukum, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti KUHP (khususnya pasal 504 mengenai tindak pidana pengemisan), Peraturan Daerah Kota Palembang.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kasus-kasus, kamus.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Dinas Polisi Pamong Praja, Dinas Kesejahteraan Sosial, Panti Rehabilitasi Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar, serta Kepolisian Kota Besar Palembang.

5. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam melakukan penentuan informan penelitian ini adalah Purposive Sampling, dimana dalam hal ini, penentuan informan didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.

a. Jumlah informan dari Dinas Polisi Pamong Praja adalah 3 orang
b. Jumlah informan dari Dinas Kesejahteraan Sosial adalah 1 orang
c. Jumlah informan dari Panti Rehabilitasi Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar adalah 5 orang
d. Jumlah informan dari Kepolisian Kota Besar Palembang adalah 2 orang

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik "deskriptif kualitatif", dimana data yang didapat memberikan gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan. Data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan

dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

Abdul Syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Karya. 1987.

Alimandan. *Sosiologi Masyarkat Sedang Berkembang*. Jakarta: CV Rajawali. 1976.

Elfira Taufani. *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Pekerjaan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Di Kota Palembang*. Dalam Simbur Cahaya No.24 Tahun IX Januari 2004. Inderalaya: Universitas Sriwijaya. 2004.

Hari Saherodji. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru. 1980.

Irawan Soejito. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara. 1981.

Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1997.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Cetakan Kedelapan. 1982.

Muladi. *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Didalam Era Globalisasi*. Dalam Makalah pada Seminar Hukum Pidana Dan Kriminologi Tingkat Nasional, 14 Oktober sampai dengan 10 November 1995.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1986.

Roeslan Saleh. *KUHP Dan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru. 1987.

Soerjono Soekanto. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali. 1983.

_____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 14 Desember 1983.

_____. *Sosiologi Keluarga*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

. _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1986.

Wiryanto-Wehner. *Membangun Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1973.

Wiryono Projodikoro. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Eresco.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH:

UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU RI No.28 tahun 1997. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 1997.

Pemerintah Kota Palembang. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban. 2003.

C. KORAN:

Sumatera Ekspress, edisi 30 November 2005.

D. KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.1988.